

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu "*prostituere*" yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila. Tuna Susila seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.¹

Pelacuran atau sering disebut sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) ditengarai telah ada sejak lama seiring dengan peradaban manusia. Keberadaannya seringkali menimbulkan situasi dilematis. Di satu sisi menjadi PSK merupakan pilihan hidup yang tak dapat dihindari untuk mengatasi kesulitan hidup karena kemiskinan. Di sisi lain profesi PSK merupakan bentuk patologi sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan aturan sosial. Praktek prostitusi atau pelacuran merupakan masalah sosial yang telah lama ada dan termasuk masalah sosial yang begitu

¹ *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, dalam <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses 23 September 2019.

kompleks. Isu fenomena prostitusi adalah fenomena yang menarik untuk diteliti dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Sejak muncul manusia pertama hingga akhir zaman, mata pencaharian atau profesi (tempat prostitusi atau pelacuran) tersebut akan tetap ada, sulit dan bahkan tidak mungkin dapat diberantas, selama masih ada nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.² Prostitusi adalah peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu dengan imbalan bayaran berupa uang.³ Pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks merupakan jenis pekerjaan yang setara umur manusia itu sendiri. Prostitusi sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Prostitusi adalah perilaku manusia yang diidentikkan dengan kaum perempuan. Perilaku perempuan yang terjun dalam dunia prostitusi merupakan perilaku yang dibentuk dan terbentuk yang dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai proses dan hasil belajarnya.⁴ Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab bagaimana seseorang sampai melakukan perbuatan

² Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)., hlm 208.

³ *Ibid* hal.216.

⁴ Pratama, Alfahmy And Nursih, Isti And Restu, Uliviana (2013) *Konsep Diri Wanita Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Serang*. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/307> diakses pada 13 Maret 2023

tindak pidana dengan penyediaan tempat seperti warung remang remang sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial yang menyebabkan seseorang atau sebuah kelompok melakukan tindak kejahatan dan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan termasuk menggunakan tempat hiburan karaoke sebagai sarana melancarkan tindak prostitusi.

Di Kabupaten Tuban pada tahun 2013 Lokalisasi di kecamatan semanding Tuban Resmi di tutup sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2013, Meski penutupan lokalisasi serentak pada tahun 2013 silam, Akan tetepi masih ada beberapa lokalisasi yakni di Cangkring di Desa Kebonagung, Kecamatan Rengel tahun 2016 masih melakukan praktik. Dari keterangan warga, mayoritas Pekerja Seks Komersial (PSK) nya diduga berasal dari Kabupaten Bojonegoro ini kembali parktik.⁵ Tidak hanya itu, pada tahun 2020 tim gabungan petugas satpol PP, bersama TNI dan Polri menggelar operasi gabungan (18/1/2020) untuk menertibkan warung remang remang di 2 kecamatan yaitu kecamatan Kenduruan dan Kecamatan Jatirogo yang menyediakan PSK.⁶

Setiap daerah pasti memiliki peraturan masing-masing sesuai kabutuhan daerahnya untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat yang

⁵ Helmi Supriyanto, *Lokalisasi Cangkring Tuban 'Tak Bisa Ditembus'* <https://www.harianbhirawa.co.id/lokalisasi-cangkring-tuban-tak-bisa-ditembus/> diakses pada 13 Maret 2023 pukul 14:23

⁶ <https://jatim.tribunnews.com/2020/01/19/warung-remang-remang-di-tuban-digerebek-saat-dirazia-ini-hal-mengejutkan-yang-ditemukan>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 15:12

tinggal. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

(1) Dalam rangka tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan dan tempat umum, setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan-perbuatan asusila dan/ atau perbuatan yang melanggar ketertiban umum di tempat-tempat umum;
- b. menggunakan dan/atau mendirikan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau memberikan tempat/fasilitas kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dan/ atau melakukan pembiaran bangunan/ tempat yang dimilikinya dan/ atau dalam penguasaannya dipergunakan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila;⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat untuk seseorang yang telah melanggar hukum pidana, Kasus yang terjadi di warung remang-remang Kabupaten Tuban adalah kasus prostitusi, undang undang hukum pidana yang mengatur kasus tersebut adalah Pasal Pasal 414 yang berbunyi :

- (1) “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a) Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b) Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c) yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

⁷ Peraturan Derah Kabupaten Tuban No. 16 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=ketertiban%20umum%20tuban&page=2> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 13:31

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”⁸

Pasal tersebut sudah jelas dapat digunakan untuk mempidanakan orang-orang yang melakukan perbuatan cabul dengan lawan jenis atau sejenisnya dalam muka umum ataupun disertai kekerasan dan yang dipublikasikan sebagai muatan/konten pornografi. Sedangkan pada pasal 420, “Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”. Oleh karena itu judul ini perlu di teliti untuk memahami bagaimanakah prostitusi bisa terjadi di tempat yang seharusnya dijadikan tempat untuk berbuat asusila seperti halnya pada warung remang-remang di Kabupaten Tuban, bagaimana upaya penganggulangan yang dilakukan pihak berwajib untuk menangani kasus prostitusi ini, dan kendala apa yang terjadi sehingga hal seperti ini masih marak terjadi di Kabupaten Tuban.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa prostitusi semakin merajalela dan hal tersebut melanggar norma-norma yang ada dan juga peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang maupun KUHP. Namun justru di wilayah hukum polres tuban sendiri kasus prostitusi masih merajalela, yang justru bentuk penegakan hukum terhadap prostitusi justru sangat minim, padahal angka criminal prostitusi yang merajalela dari semua kalangan bahkan anak-anak ikut serta menjadi korban dari tindak criminal

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

tersebut, sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian guna untuk meminimalisir angka prostitusi di Tuban agar tidak terjadi kenaikan dan agar dapat mencegah terjadinya prostitusi serupa di Tuban. Dan dalam hal ini agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tuban tak terkecuali bagi para pelaku prostitusi.

Tindakan ini memang sangat tidak terpuji oleh sebab itu perlu kita waspadai sebagai masyarakat dan harus di tindak tegas oleh aparat hukum yang berwenang agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang baik, tentram, dan sopan sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya ada dalam masyarakat, agama, dan negara. Maka berdasarkan pemikiran diatas secara hukum penulis tertarik mengangkat judul skripsi “Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi di Warung Remang-Remang Kabupaten Tuban (Wilayah Hukum Polres Tuban) jika masalah ini tidak di perjelas maka indikasinya kehidupan bermasyarakat Indonesia khususnya di wilayah Tuban kedepannya akan semakin carut-marut karena peraturan yang ada dilanggar dan semakin berkembang dan mengakibatkan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Prostitusi di Warung reman-remang oleh Polres Tuban ?
2. Apa saja kendala dalam Penanggulangan tindak pidana prostitusi di Warung Remang – remang oleh Polres Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Prostitusi di Warung reman-remang oleh Polres Tuban?
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penanggulangan tindak pidana prostitusi di Warung Remang – remang oleh Polres Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran penegakan hukum yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sebagai pijakan referensi pada penelitian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya upaya penanggulangan dan oleh Polres Tuban terhadap warung remang-remang yang menyediakan jasa prostitusi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian hukum ini terdapat berbagai klasifikasi yang akan dituangkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Harapan dari penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu serta wawasan terkait upaya penanggulangan dan kendala penganggulangan yang dilakukan Polres Tuban dalam menangani adanya warung remang-remang yang masih menyediakan jasa prostitusi

2. Bagi Penegak Hukum

Sebagai bahan evaluasi agar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan dan kendala dalam penanggulangan yang dilakukan Polres Tuban terhadap masih adanya warung remang-remang yang menyediakan jasa prostitusi

3. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan dan kendala penanggulangan serta solusi yang dilakukan oleh Polres Tuban dalam menangani penyedia jasa prostitusi di warung remang-remang

4. Bagi Pemerintah

- a. Agar pemerintah Kabupaten Tuban dapat memperbaiki keadaan daerah;
- b. Agar pemerintah daerah dapat memantau kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya saat bertugas;
- c. Agar dapat menjadi masukan bagi penegak hukum untuk lebih mengawasi dan menangani permasalahan mengenai pengamanan, keamanan, dan mengembalikan fungsional warung pada umunya yang seharusnya menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok

masyarakat guna menciptakan kehidupan yang baik didalam maupun diluar masyarakat/daerah itu sendiri.

F. Metode Penulisan

Dalam skripsi ini penulis mempunyai metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penggunaan pendekatan ini dilakukan penulis untuk mengkaji, memahami, dan dari tindakan yang dilakukan dan melihat bahwa hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat, dimana hukum adalah reaksi atau akibat dari perbuatan yang telah dilakukan manusia. Dimana suatu perbuatan lahir dari kesenjangan dan perilaku manusia dalam bermasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian diamana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dimana pada penelitian ini, peneliti memilih 3 lokasi penelitian berbeda yang antara lain yaitu, pertama di Polres Tuban yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin SH, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62313, kedua di kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang beralamat di Jl. RA. Kartini, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311 dan yang ketiga yaitu di warung remang – remang yang beralamat di Desa Tamaji-Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban

3. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan untuk mendapatkan data tentang persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di warung reman-remang Kab.Tuban

b) Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku, file, catatan, dan data-data di lembaga terkait mengenai tempat yang dijadikan prostitusi, data-data pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Observasi akan dilakukan di lokalisasi warung remang remang desa socorejo kec. Jenu dan melakukan pengambilan data di Polres Tuban dan Pol PP

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Adapun Identitas Responden diantaranya AKP.Chakim Amrullah, S.H.,M.H. (Kasat Sabhara Polres Tuban), Abdullah Hasan (Kepala Pol PP Kab.Tuban), Linda, Tiya, Rani (PSK), Bu.Eni (Ketua RW), Bu.Yuyun (Warga), Pak.Arif (warga)

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menunjukkan gambar (foto). Bukti dalam dokumentasi ini kemudian bisa menjadi salah satu sumber penelitian yang mampu meningkatkan kepercayaan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam hal ini penulis akan menggunakan analisa *deskriptif kualitatif*, yang merupakan penguraian, penjelasan dan penggambaran permasalahan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Warung Remang-Remang Di Wilayah Hukum Polres Tuban

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan kajian tentang landasan teori yang terkait dengan prostitusi, apakah prostitusi itu, bagaimana tinjauan hukum daripada prostitusi tersebut, wewenang polri, dan tinjauan teoritis yang menyangkut tentang tindak pidana pelacuran yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk analisa pada bab selanjutnya.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis menjelaskan tentang modus prostitusi di warung remang-remang Kabupaten Tuban, dan penanggulangan serta kendala penanggulangan yang di terapkan dalam kasus prostitusi di warung remang-remang di wilayah Kabupaten Tuban

4. BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum, dan beberapa saran-saran dari peneliti sehubungan dengan penulisan yang dibahas.